



## **AKTA KESEPAKATAN PERDAMAIAN**

Pada hari ini Selasa, tanggal 17 Juli 2018, persidangan yang terbuka untuk umum pada Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara Perdata Gugatan sederhana dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

**PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Sinjai**, dalam hal ini diwakili oleh HAMID RUSDIANTO, Pemimpin cabang PT. BANK Rakyat Indonesia (persero) Tbk di Sinjai, bertempat tinggal di Sinjai yang memberikan kuasa kepada Dg. MANABA (Asisten Manager Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor cabang Sinjai), AHMAD WALINONO (Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Balangnipa) dan YUSRIANTO (Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Balangnipa) berdasarkan surat tugas Nomor : B. 1128-KC-XIII/MKR/06/2018 tanggal 22 Juni 2018, selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGUGAT**;

**1. IRSAN**, Lahir di Sinjai tanggal 25-02-1988, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat tinggal Desa Pulau harapan, Kecamatan Pulau sembilan, Kabupaten Sinjai, pekerjaan Wiraswasta Usaha jual ikan basa jadi selanjutnya disebut sebagai

..... **TERGUGAT I**;

**2. JUNAETI**, Lahir di Sinjai tanggal 17-08-1982, Jenis kelamin Perempuan, Tempat tinggal Desa Pulau harapan, Kecamatan Pulau sembilan, Kabupaten Sinjai, pekerjaan Perawat selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT II**;

Kedua pihak menerangkan bahwa antara Pengugat dan Tergugat menyatakan telah bersedia dan setuju untuk mengakhiri sengketa perkara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Pengugat tertanggal 22 Juni 2018 yang terdaftar dalam register Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 11 Juli 2018 dengan register Nomor : 7/Pdt.G.S/2018/PN Snj dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah menyatakan persetujuan damai yang pokok isinya adalah sebagai berikut :

1. Tergugat diberikan kesempatan untuk membayar sebagian yakni sebesar Rp. 10.000.000,- sampai dengan tanggal 30 Juli 2018;



2. Sisa utang akan dibayar dengan mengansur tiap bulan dengan nominal yang tidak ditentukan (harus selesai sampai pada bulan Desember 2018);
3. Apabila para tergugat tidak menyelesaikan pembayaran pelunasan utang/kredit tersebut selambat-lambatnya Desember 2018, maka pihak penggugat menuntut pembayaran keseluruhan tanpa adanya keringanan bunga;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 17 Juli 2018 dan dibacakan kepada kedua belah pihak maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Sinjai menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### **P U T U S A N**

**Nomor : 7/Pdt.G.S/2018/PN Snj.**

#### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar persetujuan perdamaian kedua belah pihak tersebut diatas;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat ketentuan pasal 15 Ayat (3) PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata cara penyelesaian gugatan sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

### **M E N G A D I L I**

- Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan memenuhi isi persetujuan yang telah disepakati tersebut diatas;
- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 696.000,- (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) masing-masing



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

separuhnya untuk Penggugat dan separuhnya untuk para Tergugat secara tanggung renteng;

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 oleh TRI DHARMA PUTRA, S.H. selaku Hakim tunggal putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh AMIR NONCI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan para Tergugat.

Panitera pengganti,

Hakim tunggal,

AMIR NONCI, S.H.

TRI DHARMA PUTRA, S.H.

Rincian Biaya Perkara : Nomor : 7/Pdt.G.S/2018/PN Snj.

1. Biaya Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan : Rp. 50.000,-
3. Risalah Panggilan : Rp. 540.000,-
4. Biaya PNBK panggilan : Rp. 15.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-
6. Redaksi Putusan : Rp. 5.000,-

**Sisa** : Rp. 696.000,- (enam ratus sembilan puluh

enam ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)